
PENUNJUK UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

1 (satu) bulan

~ Notaris tidak membuat akta

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).- [Pasal 61 (2)]

~ penjilidan Akta

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat- [Pasal 16 (1) g.]

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

~ pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala

b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;- [Pasal 70 b.]

1 (satu) rangkap

~ Akta in originali

Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.- [Pasal 16 (5)]

~ lebih, pembuatan Akta in originali

Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK"- [Pasal 16 (4)]

1 (satu) tahun

~ lebih, pengajuan cuti

Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.- [Pasal 27 (2) c.]

1% (satu persen)

~ tidak lebih, honorarium didasarkan pada kesepakatan

di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.- [Pasal 36 (3) c.]

1,5 % (satu koma lima persen)

~ honorarium paling besar

di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau.- [Pasal 36 (3) b.]

2 (dua) atau lebih

~ rangkap, Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali

Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.- [Pasal 58 (3)]

2 (dua) bulan

~ paling lambat, pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.- [Pasal 5]

2 (dua) orang

~ ahli atau akademisi

Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.- [Pasal 66A (2)]

~ unsur Pemerintah

Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.- [Pasal 66A (2)]

2 (dua) orang saksi

~ paling sedikit hadir dalam membacakan Akta

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; ...- [Pasal 16 (1) m.-n.]

~ paling sedikit, hadir setiap pembacaan Akta oleh Notaris

Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.- [Pasal 40 (1)]

2 (dua) orang saksi pengenal

Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap ...- [Pasal 39 (2)]

2 (dua) penghadap lainnya

Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap ...- [Pasal 39 (2)]

2 (dua) tahun

~ paling sedikit, telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris

PENUNJUK

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.- [Pasal 33 (1)]

~ setelah menjalankan jabatan, hak cuti dapat diambil

Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.- [Pasal 25 (2)]

2,5% (dua koma lima persen)

~ honorarium paling besar

Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut: a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua ...- [Pasal 36 (3)a.]

3 (tiga) bulan

~ lebih, pemberhentian sementara

Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.- [Pasal 63 (3)]

3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan

~ usulan pemberian sanksi pemberhentian sementara

mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) pemberhentian dengan tidak hormat.- [Pasal 73 (1)f.]

3 (tiga) orang

~ unsur ahli atau akademisi

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.- [Pasal 67 (3)]

~ unsur Notaris

Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.- [Pasal 66A (2)]

~ unsur Organisasi Notaris

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.- [Pasal 67 (3)]

~ unsur Pemerintah

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.- [Pasal 67 (3)]

3 (tiga) tahun

~ lebih, berada di bawah pengampunan secara terus-menerus

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. berada di bawah pengampunan secara ...- [Pasal 12 a.-b.]

3 (tiga) tahun

~ lebih, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani

- Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris: a. meninggal dunia; b. telah berakhir masa jabatannya; c. minta sendiri; d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus ...- [Pasal 62 a.-d.]
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.- [Pasal 8 (1) d.-e.]

~ masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota

- Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.- [Pasal 69 (4)]
- Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.- [Pasal 76 (4)]
- Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.- [Pasal 72 (4)]

~ syarat pindah wilayah jabatan

Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.- [Pasal 23 (2)]

4 (empat) orang saksi khusus

~ untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; ...- [Pasal 16 (1) m.-n.]

5 (lima) hari

~ minggu pertama, pengiriman daftar Akta atau daftar nihil

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu ...- [Pasal 16 (1) f.]

5 (lima) tahun

~ paling lama, pengambilan cuti

Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.- [Pasal 26 (2)]

5 (lima) tahun atau lebih

~ tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

- Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau ...- [Pasal 13]
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.- [Pasal 3 h.]

PENUNJUK

6 (enam) bulan

~ izin cuti

c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;- [Pasal 70 c.-e.]

~ lebih, pengajuan cuti kepada Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau.- [Pasal 27 (2) b.]

~ paling lama, berlakunya pemberhentian sementara

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.- [Pasal 9 (4)]

~ tidak lebih, pengajuan cuti kepada Majelis Pengawas Daerah

Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu: a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;- [Pasal 27 (2)a.]

6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun

~ kewajiban Majelis Pengawas Wilayah memberikan cuti

c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;- [Pasal 73 (1) c.]

7 (tujuh) hari kerja

~ meninggalkan wilayah jabatannya berturut-turut tanpa alasan yang sah

Notaris dilarang: a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. merangkap sebagai pegawai negeri;- [Pasal 17 (1) a.-c.]

~ paling lama, pemberitahuan apabila Notaris meninggal dunia

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.- [Pasal 35 (2)]

7 (tujuh) orang

~ jumlah majelis kehormatan Notaris

Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.- [Pasal 66A (2)]

9 (sembilan) orang

~ jumlah Majelis Pengawas

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.- [Pasal 67 (3)]

12 (dua belas) tahun

~ paling lama, jumlah waktu cuti keseluruhan

Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.- [Pasal 26 (3)]

15 (lima belas) hari

Yang dimaksud dengan "15 (lima belas) hari" adalah dihitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15.- [Penj. Pasal 61 Ayat (1)]

15 (lima belas) hari

~ **penyampaian secara tertulis salinan yang telah disahkan**

Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis ...- [Pasal 61 (1)]

15 Januari 2014

~ **Undang-Undang ini mulai berlaku**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.- [Pasal II]

15 Januari 2015

~ **paling lama peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.- [Pasal 91B]

18 (delapan belas) tahun

~ **saksi pengenal**

Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap ...- [Pasal 39 (2)]

~ **syarat penghadap umur paling rendah**

Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum.- [Pasal 39 (1)]

~ **syarat saksi umur paling rendah**

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah; b. cakap melakukan perbuatan hukum;- [Pasal 40 (2) a.-b.]

24 (dua puluh empat) bulan

~ **magang**

f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus ...- [Pasal 3 f]

25 (dua puluh lima) tahun

~ **umur serah terima Protokol Notaris**

- Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.- [Pasal 63 (5)]
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat ...- [Pasal 70 e.-f.]

PENUNJUK

27 (dua puluh tujuh) tahun

~ umur paling sedikit

c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;.- [Pasal 3 c.-d]

30 (tiga puluh) hari

~ menyampaikan hasil pemeriksaan

memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas ...- [Pasal 71 e.]

~ paling lama, Notaris Pengganti menjalankan tugas jabatan Notaris

Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.- [Pasal 35 (3)]

~ paling lambat, penyerahan Protokol Notaris

Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.- [Pasal 63 (1)]

~ Protokol Notaris tidak diserahkan

Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.- [Pasal 63 (6)]

30 (tiga puluh) hari kerja

~ waktu paling lama, Majelis kehormatan Notaris wajib memberikan jawaban

Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.- [Pasal 66 (3)]

50 (lima puluh) Akta

~ tidak lebih, muatan buku dalam 1 (satu) bulan

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat ...- [Pasal 16 (1) g.]

60 (enam puluh) hari

~ menyampaikan berita acara

b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan.- [Pasal 7 (1) b.]

~ paling lambat, kewajiban menjalankan jabatannya

Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib: a. menjalankan jabatannya dengan nyata;.- [Pasal 7 (1) a.]

~ paling lambat, kewajiban menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel

UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, ...- [Pasal 7 (1) c.]

~ paling lama, penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia

Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.- [Pasal 35 (4)]

65 (enam puluh lima) tahun

~ berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; c. permintaan sendiri.- [Pasal 8 (1) a.-c.]

67 (enam puluh tujuh) tahun

~ perpanjangan masa jabatan

Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.- [Pasal 8 (2)]

5.000.000,00 (lima juta rupiah)

~ honorarium paling besar

Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).- [Pasal 36 (4)]

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) - 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

~ honorarium paling besar 1,5 %

di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau.- [Pasal 36 (3) b.]

100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

~ honorarium paling besar 2,5%

Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut: a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua ...- [Pasal 36 (3) a.]

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

~ diatas, honorarium tidak melebihi 1%

di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.- [Pasal 36 (3) c.]

A

Advokat

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.- [Penj. Pasal 3 Huruf g paragraf 2]

~ larangan bagi Notaris merangkap jabatan

d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; e. merangkap jabatan sebagai advokat; f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;.- [Pasal 17 (1) d.-f.] =

~ tidak berstatus, syarat menjadi Notaris

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan.- [Pasal 3 g.]

Ahli atau Akademisi

~ keanggotaan sebanyak 2 (dua) orang

Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.- [Pasal 66A (2)]

~ keanggotaan sebanyak 3 (tiga) orang

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.- [Pasal 67 (3)]

Ahli Waris

~ pemberian jaminan perlindungan terhadap kepentingan

Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu Akta wasiat yang telah dibuat di ...- [Penj. Pasal 16 Ayat (1) Huruf I]

~ yang berkepentingan pada Akta

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh ...- [Pasal 54 (1)]

Ahli Waris Notaris

~ melakukan penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris lain

Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.- [Pasal 63 (2)]

Akhir Akta

~ **dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta**

Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.- [Pasal 49 (2)]

~ **menyatakan secara tegas alasan penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan**

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.- [Pasal 44 (2)]

~ **menyatakan secara tegas pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan**

• Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.- [Pasal 45 (3)]

• Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.- [Pasal 44 (4)]

Akhir atau Penutup Akta

Setiap Akta terdiri atas: a. awal Akta atau kepala Akta; b. badan Akta; dan c. akhir atau penutup Akta.- [Pasal 38 (1)]

~ **muatan**

Akhir atau penutup Akta memuat: a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;- [Pasal 38 (4) a.-b.]

Akta [1]

~ **bagian-bagiannya**

Setiap Akta terdiri atas: a. awal Akta atau kepala Akta; b. badan Akta; dan c. akhir atau penutup Akta.- [Pasal 38 (1)]

~ **dapat dibuat dalam bahasa asing**

Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.- [Pasal 43 (3)]

~ **dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi**

Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.- [Pasal 40 (1)]

~ **ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi**

Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.- [Pasal 44 (3)]

~ **ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris**

Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.- [Pasal 44 (1)]

~ **diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi**

Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.- [Pasal 43 (5)]

PENUNJUK

Akta [2]

~ fungsi sosial

Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.- [Penj. Pasal 36 Ayat (4)]

~ hanya bagian tertentu yang dibacakan

Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya.- [Pasal 45 (1)]

~ hanya mempunyai kekuatan pembuktian

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian ...- [Pasal 44 (5)]

~ kewajiban untuk merahasiakan

Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut.- [Penj. Pasal 16 Ayat (1) Huruf f]

~ larangan untuk mengubah isi

Isi Akta dilarang untuk diubah dengan: a. diganti; b. ditambah; c. dicoret; d. disisipkan; e. dihapus; dan/atau f. ditulis tindih.- [Pasal 48 (1)]

~ menjilid dalam 1 (satu) bulan menjadi buku

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat ...- [Pasal 16 (1) g.]

~ menyatakan secara tegas pengenalan penghadap

Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.- [Pasal 39 (3)]

~ menyatakan secara tegas pengenalan saksi

Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.- [Pasal 40 (4)]

~ menyimpan dalam bentuk aslinya

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah ...- [Penj. Pasal 16 Ayat (1) Huruf b]

~ merahasiakan isi

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.- [Pasal 4 (2) paragraf 4]

~ merahasiakan yang dibuat dan keterangan yang diperoleh

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.- [Pasal 16 (1) f.]

Akta [3]

~ pembuatan

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.- [Pasal 15 (2) e.-g.]

~ pencoretan kata, huruf, atau angka

Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.- [Pasal 50 (1)]

~ pengecualian yang dicetak dalam bentuk formulir

Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.- [Pasal 42 (2)]

~ penghadap menolak membubuhkan tanda tangannya

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.- [Pasal 46 (2)]

~ penutup

Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.- [Pasal 50 (4)]

~ perbedaan penafsiran

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.- [Pasal 43 (6)]

~ perubahan

- Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.- [Pasal 49 (2)]
- Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.- [Pasal 48 (2)]
- Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta.- [Pasal 49 (1)]

Akta Autentik

~ kewenangan Notaris membuat

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian ...- [Pasal 15 (1)]

Akta dan Surat

~ yang dibuat Notaris sebagai dokumen resmi bersifat autentik

Akta dan surat yang dibuat Notaris sebagai dokumen resmi bersifat autentik memerlukan pengamanan baik terhadap Akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.- [Penj. Pasal 16 Ayat (1) Huruf g]

Akta di Bawah Tangan

~ hanya mempunyai kekuatan pembuktian

- Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan ...- [Pasal 50 (5)]
- Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.- [Pasal 16 (9)]
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.- [Pasal 41]
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian ...- [Pasal 51 (4)]
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta ...- [Pasal 52 (3)]
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut ...- [Pasal 48 (3)]
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut ...- [Pasal 49 (4)]
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian ...- [Pasal 44 (5)]

~ legislasi

Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.- [Penj. Pasal 15 Ayat (2) Huruf a]

Akta Ikrar Wakaf

Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.- [Penj. Pasal 15 Ayat (3)]

Akta in Originali

- Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; b. Akta penawaran pembayaran tunai; c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;- [Pasal 16 (3)a.-c.]

UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

- Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.- [Pasal 16 (2)]
- Yang dimaksud dengan "Akta in originali" adalah Akta yang dibuat oleh Notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan.- [Penj. Pasal 16 Ayat (2)]

Akta in Originali

~ dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap

Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK ...- [Pasal 16 (4)]

~ hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap

Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.- [Pasal 16 (5)]

Akta Kelahiran

3. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris; 4. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris; 5. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;.- [Penj. Pasal 29 Ayat (1) Huruf c. 3.-5]

Akta Keterangan Kepemilikan

d. Akta kuasa; e. Akta keterangan kepemilikan; dan f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- [Pasal 16 (3) d.-f.]

Akta Kuasa

d. Akta kuasa; e. Akta keterangan kepemilikan; dan f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- [Pasal 16 (3) d.-f.]

Akta Lainnya

d. Akta kuasa; e. Akta keterangan kepemilikan; dan f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- [Pasal 16 (3) d.-f.]

Akta lihat juga Pembacaan Akta

Akta lihat juga Sisi Kiri Akta

Akta Notaris

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.- [Pasal 1.7.]

~ penulisan dengan jelas

Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.- [Pasal 42 (1)]

~ tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan

Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi : a. Notaris, istri atau suami Notaris; b. saksi, istri atau suami saksi; atau c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris ...- [Pasal 53]